



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2514 /UN21/TM/2022

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II
PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2022/2023, telah dilaksanakan tes seleksi dan memenuhi syarat akademis;
 - b. bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru pada program studi strata 3 (S-3) dan strata 2 (S-2) gelombang II di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2022/2023, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana pada Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 129/UN21.10/TM.00.07/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Peserta yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan registrasi akademik melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Jambi dengan melampirkan semua persyaratan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 29 JUL 2022



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
REKTOR 196612311991021005

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
 NOMOR 2514 /UN21/TM/2022
 TANGGAL 29 JUL 2022
 TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 GELOMBANG II PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S3) DAN STRATA 2 (S2)
 UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S-2)

No	NOMOR TEST	NAMA PESERTA	KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	2212500226	ALMULUK FAJAR ZUHRI	L		LULUS
2	2212500079	EKA RENNY YUSTISIA HASBY MAHBARA		P	LULUS
3	2212500181	FEBRIYANI NOPASARI		P	LULUS
4	2212500019	NABILAH AFKARI		P	LULUS
5	2212500018	R. ABDUL JABBAR	L		LULUS
6	2212500272	RAJA BASTIAN KRISTANTO	L		LULUS
7	2212500103	RIDHO AKBAR. HZ	L		LULUS
8	2212500026	RIZKY SAPUTRA	L		LULUS
9	2212500077	SANCI ENJANITA		P	LULUS
10	2212500283	SEPTI RHAMA NUARI		P	LULUS
11	2212500041	SINGKI OKTAVIANI		P	LULUS
12	2212500170	SONIA RISYAFANI		P	LULUS
13	2212500089	STEFANI HAT		P	LULUS
14	2212500291	SYAEL MIRSANDI		P	LULUS
15	2212500092	WILANDA		P	LULUS
16	2212500167	ZAIDI SALSABILA	L		LULUS



Ditetapkan di Jambi

Prof. Dr. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.

REKTOR 196612311991021005